



DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat
banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di
bawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama lengkap : MATI
DUKA ;-----

Tempat lahir :

Tokaba ;-----

Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/31 Desember 1985 ;

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kampung Tokaba,
Desa

Haronakala, Kecamatan

Laboya Barat, Kabupaten Sumba

Barat ;---

A g a m a : Kepercayaan Merapu ;-----

Pekerjaan :

Tani ;-----

Pendidikan :

SD ;-----

2. Nama lengkap : LOBA

BILI ;-----

Tempat lahir :

Tokaba ;-----

Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/Tahun 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-
laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Kampung Tokaba,
Desa Haronakala, Kecamatan
Laboya

Barat, Kabupaten Barat,.....
Barat ; Sumba
A g a m a : Kepercayaan Merapu ;
Pekerjaan :
Tani ;
Pendidikan :
- ;

----- Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat
penetapan/ penahanan
oleh :

Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan
tanggal 28 Desember 2010 ;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember
2010 sampai dengan tanggal 06 Februari
2011 ;

Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri
Waikabubak sejak tanggal 07 Februari 2011 sampai dengan
tanggal 08 Maret 2011 ;
Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri
Waikabubak sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan
tanggal 07 April
2011 ;

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak
sejak tanggal 07 April 2011 sampai dengan tanggal 26
April 2011 ;

Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 19
April 2011 sampai dengan tanggal 18 Mei 2011 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak
sejak tanggal 19 Mei 2011 sampai dengan
tanggal Juli
17
2011 ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Kupang

sejak

tanggal.....

tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 15

Agustus

2011 ; - - - - -

- - - - -

9. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 08

Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September

2011 ; - - - - -

- - - - -

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang sejak

tanggal 07 September 2011 sampai dengan tanggal 05

November

2011 ; - - - - -

Pengadilan Tinggi Tersebut :

----- Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor : 39/PID.B/2011/PN.WKB. tanggal 08 Agustus 2011 dalam perkara para terdakwa tersebut di

atas ; - - - - -

- - - - -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg. Perkara: PDM-31/P.3.20/Ep.1/04/2011, tanggal 18 April 2011 para terdakwa telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan dakwaan sebagai berikut :

- - - - -

PERTAMA :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. Mati Duka dan Terdakwa II. Loba Bili bersama-sama dengan Ngara Kula Toro (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember

2010.....

2010 bertempat di Kampung Kadoki, Desa Haronakala, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Kato Nanga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

Berawal ketika Ngara Kula Toro lewat didepan rumah kebun milik saksi Talo Goro Kedu dan saat itu Ngara Kula Toro melihat saksi Talo Goro Kedu duduk bersama-sama dengan korban Kato Nanga di rumah kebun tersebut. Melihat hal itu Ngara Kula Toro kemudian pulang ke rumah kebunnya dan mengajak Terdakwa I. Mati Duka yang pada saat itu berada di rumah kebun milik Ngara Kula Toro tersebut dengan berkata "mari sudah kita pergi tangkap Kato Nanga" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I "kita pergi sudah". Setelah itu Ngara Kula Toro pergi menuju ke rumah kebun milik Terdakwa II. Loba Bili, lalu Ngara Kula Toro mengajak Terdakwa II dengan mengatakan "mari sudah kita pergi tangkap Kato Nanga" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II "kita pergi sudah". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ngara Kula Toro kemudian berangkat menuju ke rumah kebun milik saksi Talo Goro Kedu. Ketika sampai di rumah kebun di mana saksi Talo Goro Kedu dan korban Kato Nanga berada, Ngara Kula Toro mengambil sebatang kayu kesambi lalu Ngara Kula Toro masuk ke dalam rumah kebun tersebut sementara Terdakwa I dan Terdakwa II

menunggu.....

menunggu dan berjaga di luar rumah. Ketika berada di dalam rumah, Ngara Kula Toro langsung memukul korban di bagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kesambi yang dibawa oleh Ngara Kula Toro yang menyebabkan korban terjatuh di balai-balai, ketika korban berdiri, Ngara Kula Toro kemudian memotong bagian lengan kanan korban dengan menggunakan parang yang juga sebelumnya telah dibawa oleh Ngara Kula Toro, korban lalu melarikan diri namun kemudian dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ngara Kula Toro menyebabkan korban terdesak ke sebuah kali kecil sehingga Ngara Kula Toro bisa mendekati korban dan Ngara Kula Toro langsung memotong bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang menyebabkan korban kemudian terjatuh. Ketika korban terjatuh, Ngara Kula Toro memotong lagi bagian leher korban sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kan juga dengan menggunakan parang hingga kemudian korban tidak bergerak lagi dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 184/07/XI.3/VER/RSU/2010 tanggal 07 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrawati E.R.B. Mahemba, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat dengan identitas atas nama Kato Nanga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :- -----

Tampak kerangka tubuh manusia dengan bagian leher tertutup karung plastik putih garis-garis merah dan biru diikat tali pental pada bagian lehernya ;-----

Rangka...

Rangka tubuh tersebut tampak masih basah dibagian perut dan panggul dan dipenuhi sisa-sisa tanah dan belatung ;
Bagian panggul terdapat tali pental melingkar dan tali hutan ;
Korban mengenakan celana dalam hijau dengan ban warna hitam ;
Bagian kepala dibuka dari karung plastik, terlihat tengkorak dengan :
Masih tampak basah ;
Rambut berwarna hitam ;
Kulit hilang ;
Tulang kelopak mata kiri atas patah dengan tepi tidak beraturan ;
Satu sentimeter kearah kiri dari patahan diatas (pelipis kiri) terdapat lobang dengan diameter tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan ;
Rahang bawah dari pertengahan tulang, satu sentimeter ke arah kanan terdapat patahan lurus dari atas ke bawah dengan permukaan patahan tidak rata ;
Tangan kanan utuh dengan posisi melipat ke dada ;
Tangan kiri :
Lengan atas tidak utuh, 1/3 bagian bawah lengannya hilang. Pada batas yang patah/ hilang permukaan tulang tidak rata ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Dengan bawah, tulang besar masih utuh sedang tulang kecil, telapak dan jari- jari tidak ditemukan ;
 Tulang dada utuh kecuali pada bagian tulang rawannya hilang ;
Tulang.....

Tulang panggul utuh ;
 Kaki kanan :

Tulang paha pada bagian bonggolnya sisi kiri hilang/patah dengan permukaan tidak rata;
 Ke-2 tulang kering sampai jari dan telapak tidak ada (hilang) ;
 Kaki kiri :

Tulang paha yang ditemukan hanya ½ bagian atas sedangkan ½ bagian bawah beserta tulang kering, jari dan telapak hilang ;
 Kesimpulan :

Korban diperkirakan meninggal lebih dari satu minggu ;
 Trauma yang dialami korban akibat kekerasan tumpul ;
 Penyebab kematian kemungkinan karena trauma tumpul di kepala ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Subsidiar ;

Bahwa mereka Terdakwa I. Mati Duka dan Terdakwa II. Loba Bili bersama-sama dengan Ngara Kula Toro (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Kampung Kadoki, Desa Haronakala, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan atau

turut.....

turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban Kato Nanga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :- -----

Berawal ketika Ngara Kula Toro lewat didepan rumah kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

milik saksi Talo Goro Kedu dan saat itu Ngara Kula Toro melihat saksi Talo Goro Kedu duduk bersama-sama dengan korban Kato Nanga di rumah kebun tersebut. Melihat hal itu Ngara Kula Toro kemudian pulang ke rumah kebunnya dan mengajak Terdakwa I. Mati Duka yang pada saat itu berada di rumah kebun milik Ngara Kula Toro tersebut dengan berkata "mari sudah kita pergi tangkap Kato Nanga" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I "kita pergi sudah". Setelah itu Ngara Kula Toro pergi menuju ke rumah kebun milik Terdakwa II. Loba Bili, lalu Ngara Kula Toro mengajak Terdakwa II dengan mengatakan "mari sudah kita pergi tangkap Kato Nanga" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II "kita pergi sudah". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ngara Kula Toro kemudian berangkat menuju ke rumah kebun milik saksi Talo Goro Kedu. Ketika sampai di rumah kebun di mana saksi Talo Goro Kedu dan korban Kato Nanga berada, Ngara Kula Toro mengambil sebatang kayu kesambi lalu Ngara Kula Toro masuk ke dalam rumah kebun tersebut sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dan berjaga di luar rumah. Ketika berada di dalam rumah, Ngara Kula Toro langsung memukul korban di bagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kesambi yang dibawa oleh Ngara Kula Toro yang menyebabkan korban

terjatuh.....

terjatuh di balai-balai, ketika korban berdiri, Ngara Kula Toro kemudian memotong bagian lengan kanan korban dengan menggunakan parang yang juga sebelumnya telah dibawa oleh Ngara Kula Toro, korban lalu melarikan diri namun kemudian dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ngara Kula Toro menyebabkan korban terdesak ke sebuah kali kecil sehingga Ngara Kula Toro bisa mendekati korban dan Ngara Kula Toro langsung memotong bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang menyebabkan korban kemudian terjatuh. Ketika korban terjatuh, Ngara Kula Toro memotong lagi bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali juga dengan menggunakan parang hingga kemudian korban tidak bergerak lagi dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 184/07/XI.3/VER/RSU/2010 tanggal 07 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrawati E.R.B. Mahemba, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat dengan identitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas nama Kato Nanga dengan hasil pemeriksaan sebagai
berikut :-

Tampak kerangka tubuh manusia dengan bagian leher tertutup karung plastik putih garis-garis merah dan biru diikat tali pintal pada bagian lehernya ;
Rangka tubuh tersebut tampak masih basah dibagian perut dan panggul dan dipenuhi sisa-sisa tanah dan belatung ;
Bagian panggul terdapat tali pintal melingkar dan tali

hutan ;

Korban....

Korban mengenakan celana dalam hijau dengan ban warna hitam ;
Bagian kepala dibuka dari karung plastik, terlihat tengkorak dengan :
Masih tampak basah ;
Rambut berwarna hitam ;
Kulit hilang ;
Tulang kelopak mata kiri atas patah dengan tepi tidak beraturan ;
Satu sentimeter kearah kiri dari patahan diatas (pelipis kiri) terdapat lobang dengan diameter tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan ;
Rahang bawah dari pertengahan tulang, satu sentimeter ke arah kanan terdapat patahan lurus dari atas ke bawah dengan permukaan patahan tidak rata ;
Tangan kanan utuh dengan posisi melipat ke dada ;
Tangan kiri :
Lengan atas tidak utuh, 1/3 bagian bawah lengannya hilang. Pada batas yang patah/ hilang permukaan tulang tidak rata ;
Lengan bawah, tulang besar masih utuh sedang tulang kecil, telapak dan jari-jari tidak ditemukan ;
Tulang dada utuh kecuali pada bagian tulang rawannya hilang ;
Tulang panggul utuh ;
Kaki kanan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tulang paha pada bagian bonggolnya sisi kiri hilang/patah dengan permukaan tidak rata; Ke-2 tulang kering sampai jari dan telapak tidak ada (hilang) ;

Kaki kiri :

Tulang paha yang ditemukan hanya 1/2 bagian atas sedangkan 1/2 bagian bawah beserta tulang kering, jari dan telapak hilang ;

Kesimpulan :

Korban diperkirakan meninggal lebih dari satu minggu ;

Trauma yang dialami korban akibat kekerasan tumpul ;

Penyebab kematian kemungkinan karena trauma tumpul di kepala ;

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Lebih Subsidair ;

Bahwa mereka Terdakwa I. Mati Duka dan Terdakwa II. Loba Bili bersama-sama dengan Ngara Kula Toro (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Kampung Kadoki, Desa Haronakala, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Kato

Nanga....

Nanga yang mengakibatkan matinya korban Kato Nanga.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai

berikut :- -----

Berawal ketika Ngara Kula Toro lewat didepan rumah kebun milik saksi Talo Goro Kedu dan saat itu Ngara Kula Toro melihat saksi Talo Goro Kedu duduk bersama-sama dengan korban Kato Nanga di rumah kebun tersebut. Melihat hal itu Ngara Kula Toro kemudian pulang ke rumah kebunnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajak Terdakwa P. Mati Duka yang pada saat itu berada di rumah kebun milik Ngara Kula Toro tersebut dengan berkata "mari sudah kita pergi tangkap Kato Nanga" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I "kita pergi sudah". Setelah itu Ngara Kula Toro pergi menuju ke rumah kebun milik Terdakwa II. Loba Bili, lalu Ngara Kula Toro mengajak Terdakwa II dengan mengatakan "mari sudah kita pergi tangkap Kato Nanga" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II "kita pergi sudah". Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ngara Kula Toro kemudian berangkat menuju ke rumah kebun milik saksi Talo Goro Kedu. Ketika sampai di rumah kebun di mana saksi Talo Goro Kedu dan korban Kato Nanga berada, Ngara Kula Toro mengambil sebatang kayu kesambi lalu Ngara Kula Toro masuk ke dalam rumah kebun tersebut sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dan berjaga di luar rumah. Ketika berada di dalam rumah, Ngara Kula Toro langsung memukul korban di bagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kesambi yang dibawa oleh Ngara Kula Toro yang menyebabkan korban terjatuh di balai-balai, ketika korban berdiri, Ngara Kula Toro

kemudian.....

kemudian memotong bagian lengan kanan korban dengan menggunakan parang yang juga sebelumnya telah dibawa oleh Ngara Kula Toro, korban lalu melarikan diri namun kemudian dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ngara Kula Toro menyebabkan korban terdesak ke sebuah kali kecil sehingga Ngara Kula Toro bisa mendekati korban dan Ngara Kula Toro langsung memotong bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang menyebabkan korban kemudian terjatuh. Ketika korban terjatuh, Ngara Kula Toro memotong lagi bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali juga dengan menggunakan parang hingga kemudian korban tidak bergerak lagi dan sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 184/07/XI.3/VER/RSU/2010 tanggal 07 Desember 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrawati E.R.B. Mahemba, dokter umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat dengan identitas atas nama Kato Nanga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak kerangka tubuh manusia dengan bagian leher tertutup karung plastik putih garis-garis merah dan biru diikat tali pintal pada bagian lehernya ;
Rangka tubuh tersebut tampak masih basah dibagian perut dan panggul dan dipenuhi sisa-sisa tanah dan belatung ;
Bagian panggul terdapat tali pintal melingkar dan tali hutan ;

Korban mengenakan celana dalam hijau dengan ban warna hitam ;
Bagian....

Bagian kepala dibuka dari karung plastik, terlihat tengkorak dengan :
Masih tampak basah ;
Rambut berwarna hitam ;
Kulit hilang ;
Tulang kelopak mata kiri atas patah dengan tepi tidak beraturan ;
Satu sentimeter kearah kiri dari patahan diatas (pelipis kiri) terdapat lobang dengan diameter tiga sentimeter dengan tepi tidak beraturan ;
Rahang bawah dari pertengahan tulang, satu sentimeter ke arah kanan terdapat patahan lurus dari atas ke bawah dengan permukaan patahan tidak rata ;
Tangan kanan utuh dengan posisi melipat ke dada ;
Tangan kiri :
Lengan atas tidak utuh, 1/3 bagian bawah lengannya hilang. Pada batas yang patah/ hilang permukaan tulang tidak rata ;
Lengan bawah, tulang besar masih utuh sedang tulang kecil, telapak dan jari- jari tidak ditemukan ;
Tulang dada utuh kecuali pada bagian tulang rawannya hilang ;
Tulang panggul utuh ;
Kaki kanan :
Tulang paha pada bagian bonggolnya sisi kiri hilang/patah dengan permukaan tidak rata ;
Ke-2 tulang kering sampai jari dan telapak tidak ada (hilang) ;
Kaki.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaki kiri :

Tulang paha yang ditemukan hanya ½ bagian atas
sedangkan ½ bagian bawah beserta tulang kering, jari
dan telapak hilang ;

Kesimpulan :

Korban diperkirakan meninggal lebih dari satu minggu ;
Trauma yang dialami korban akibat kekerasan tumpul ;
Penyebab kematian kemungkinan karena trauma tumpul di
kepala ; - - - - -

**Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam
pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1)
ke-1**

KUHP ; - - - - -

D a n :

Kedua ;

Bahwa mereka Terdakwa I. Mati Duka dan Terdakwa II. Loba Bili bersama-sama dengan Ngara Kula Toro (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2010 sekitar jam 18.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember 2010 bertempat di Kampung Kadoki, Desa Haronakala, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu mengubur dan menyembunyikan mayat korban Kato Nanga dengan maksud menyembunyikan kematian korban Kato Nanga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :- - - - -

Berawal.....

Berawal ketika Ngara Kula Toro lewat didepan rumah kebun milik saksi Talo Goro Kedu dan saat itu Ngara Kula Toro melihat saksi Talo Goro Kedu duduk bersama-sama dengan korban Kato Nanga di rumah kebun tersebut. Melihat hal itu Ngara Kula Toro kemudian pulang ke rumah kebunnya dan mengajak Terdakwa I. Mati Duka yang pada saat itu berada di rumah kebun milik Ngara Kula Toro tersebut dengan berkata "mari sudah kita pergi tangkap Kato Nanga" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I "kita pergi sudah". Setelah itu Ngara Kula Toro pergi menuju ke rumah kebun milik Terdakwa II. Loba Bili, lalu Ngara Kula Toro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa II dengan mengatakan “mari sudah kita pergi tangkap Kato Nanga” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa II “kita pergi sudah”. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ngara Kula Toro kemudian berangkat menuju ke rumah kebun milik saksi Talo Goro Kedu. Ketika sampai di rumah kebun di mana saksi Talo Goro Kedu dan korban Kato Nanga berada, Ngara Kula Toro mengambil sebatang kayu kesambi lalu Ngara Kula Toro masuk ke dalam rumah kebun tersebut sementara Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dan berjaga di luar rumah. Ketika berada di dalam rumah, Ngara Kula Toro langsung memukul korban di bagian kepala sebanyak satu kali dengan menggunakan kayu kesambi yang dibawa oleh Ngara Kula Toro yang menyebabkan korban terjatuh di balai-balai, ketika korban berdiri, Ngara Kula Toro kemudian memotong bagian lengan kanan korban dengan menggunakan parang yang juga sebelumnya telah dibawa oleh Ngara Kula Toro, korban lalu melarikan diri namun kemudian

dikejar.....

dikejar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama dengan Ngara Kula Toro menyebabkan korban terdesak ke sebuah kali kecil sehingga Ngara Kula Toro bisa mendekati korban dan Ngara Kula Toro langsung memotong bagian perut korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang yang menyebabkan korban kemudian terjatuh. Ketika korban terjatuh, Ngara Kula Toro memotong lagi bagian leher korban sebanyak 1 (satu) kali juga dengan menggunakan parang hingga kemudian korban tidak bergerak lagi. Terdakwa I, Terdakwa II dan Ngara Kula Toro lalu duduk disekitar mayat korban dan Ngara Kula Toro berkata “kita bagaimana supaya menyembunyikan ini mayat” yang kemudian dijawab oleh Terdakwa I dan Terdakwa II “terserah kamu saja”, Ngara Kula Toro kemudian berkata “buang dulu di jurang supaya jangan ada yang lihat”. Kemudian Ngara Kula Toro bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengangkat mayat korban Kato Nanga lalu dibuang ke tebing/jurang yang ada disekitar tempat tersebut. Setelah itu Ngara Kula Toro berkata kepada Terdakwa I dan Terdakwa II “kamu tunggu di rumah kebunnya Talo Goro Kedu saya pergi ambil karung, tali dan bambu di rumah kebun saya. Ngara Kula Toro pun pergi ke rumah kebunnya sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke rumah kebun milik saksi Talo Goro Kedu. Ketika Ngara Kula Toro telah mengambil karung, tali dan bambu di rumah kebunnya, Ngara Kula Toro menuju ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kebun Talo Goro Kedu lalu mengajak Terdakwa I dan Terdakwa II untuk pergi ke jurang tempat dimana mereka membuang mayat korban Kato Nanga. Terdakwa I, Terdakwa II dan Ngara Kula

Toro.....

Toro lalu turun ke jurang tersebut kemudian Ngara Kula Toro berkata "sekarang kita isi mayat di karung". Kemudian Terdakwa I yang memegang karung kemudian membuka mulut karung lalu Ngara Kula Toro bersama dengan Terdakwa II mengangkat mayat korban Kato Nanga dan dimasukkan ke dalam karung. Ngara Kula Toro lalu mengikat karung dengan menggunakan tali selanjutnya Ngara Kula Toro mengikat kedua tangan mayat korban Kato Nanga sedangkan Terdakwa II mengikat bagian kaki mayat korban Kato Nanga sementara Terdakwa I memasukkan bambu diantara ikatan tangan dan kaki mayat korban Kato Nanga tersebut. Setelah itu mayat korban Kato Nanga dipikul dengan menggunakan bambu secara bergantian antara Terdakwa I, Terdakwa II dan Ngara Kula Toro sampai disebuah tempat yang bernama Tanawaka. Ditempat tersebut Ngara Kula Toro memotong 2 (dua) batang kayu yang kemudian dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menggali lubang kubur sedangkan Ngara Kula Toro yang mengeluarkan tanah dari galian tersebut. Setelah selesai menggali lubang kubur, Terdakwa II bersama dengan Ngara Kula Toro mengangkat mayat korban Kato Nanga lalu dimasukkan kedalam lubang kubur tersebut kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Ngara Kula Toro menutup lubang kubur tersebut dengan tanah. Setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II dan Ngara Kula Toro pergi meninggalkan tempat tersebut ;-

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang,....

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara: PDM-31/P.3.20/Ep.1/04/2011, tanggal 12 Juli 2011 para terdakwa telah dituntut sebagai



Menyatakan Terdakwa I. MATI DUKA dan Terdakwa II. LOBA BILI bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidaire dan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama menyembunyikan mayat" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 181 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kedua ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MATI DUKA dan Terdakwa II. LOBA BILI dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) batang parang hulu karet panjang 26 cm dan panjang gagang 11 cm ;

1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 4 meter ;

2 (dua) batang kayu dimu panjang kurang lebih 1 meter ;

1 (satu)....

1 (satu) lembar tikar pandan panjang 2 meter lebar 1 meter ;

1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis-garis merah dan biru;

1 (satu) batang kayu kesambi panjang 1 meter ;

1 (satu) utas tali pintal warna putih panjang 2 meter ;

1 (satu) utas tali hutan tidak berukuran (hancur) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Ngara Kula

Toro ;-----

Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 08 Agustus 2011 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; - - - - -

Menyatakan Terdakwa I. **MATI DUKA** dan Terdakwa II. **LOBA BILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana dan Secara Bersama-sama Menyembunyikan Mayat** " ;

Menghukum para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara seumur hidup ;

Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

(satu)....

1 (satu) batang parang hulu karet panjang 26 centimeter dan panjang gagang 11 centimeter ;

1 (satu) batang bambu panjang kurang lebih 4 meter ;

2 (dua) batang kayu dimu panjang kurang lebih 1 meter ;

1 (satu) lembar tikar pandan panjang 2 meter lebar 1 meter ;

1 (satu) lembar karung plastik warna putih garis-garis merah dan biru ;

1 (satu) batang kayu kesambi panjang 1 meter ;

1 (satu) utas tali pintal warna putih panjang 2 meter ;

1 (satu) utas tali hutan tidak berukuran (hancur) ;

Dipergunakan dalam perkara pidana lain atas nama

Terdakwa Ngara Kula Toro;

Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, para terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 08 Agustus 2011 seperti tertera dalam Akta Perintaan Banding Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -
112/Akta.Pid/2011/PN.WKB

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari para terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang,....

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan, ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sejak tanggal 23 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 07 September 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.WKB. tanggal 08 Agustus 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;-----

----- Menimbang, bahwa kesalahan para terdakwa bukanlah semata- mata yang membuat korban menjadi meninggal dunia, akan tetapi para terdakwa hanya diajak oleh terdakwa Ngara Kula Toro (dalam perkara terpisah) dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa tidak melakukan tindakan/perbuatan yang menyebabkan Korban

Meninggal.....

meninggal dunia, yang terbukti benar para terdakwa masing-masing membawa parang dan ikut mengejar korban. Dan para terdakwa terbukti mengakui perbuatannya ikut mengubur dan menyembunyikan mayat korban ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia adalah sebagai Koreksi, Edukatif, Prefentif, dan Represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun bagi sipelaku sendiri, sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut ; - - - - -

----- Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terdakwa ; - - - - -

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; - - - - -
Para terdakwa ikut mengejar korban dengan masing-masing membawa parang ditangan dan telah membuat korban yang pada saat itu sudah mengalami luka parah akibat dari perbuatan terdakwa Ngara Kula Toro (dalam perkara terpisah).

Kemudian korban terpojok dan terjatuh ke dalam jurang.

- Selain dari pada itu para terdakwa telah ikut serta melakukan perbuatan tersebut, dimana sebenarnya

para

terdakwa dapat mencegah agar perbuatan itu tidak terjadi ; - - - - -

Hal-hal yang meringankan :

Para terdakwa masih muda usia, sehingga diharapkan masih dapat untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari ; - - - - -

Perbuatan.....

Para terdakwa belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 39/Pid.B/2011/PN.WKB. tanggal 08 Agustus 2011 harus diperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada para terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi para terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, dan karena itu para terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat akan pasal 21, pasal 27, pasal 193, pasal 241 dan pasal 242 KUHP jo. pasal 340 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 181 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

-- Menerima permintaan banding dari para terdakwa ;-----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 39/PID.B/2011/PN.WKB, tanggal 08 Agustus 2011 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada **para.....**

para terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

-- Menghukum Terdakwa I MATI DUKA dan Terdakwa II LOBA BILI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun ;-----

-- Menetapkan agar lamanya para terdakwa ditahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

-- Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut selebihnya ;

-- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **KAMIS tanggal 29 September 2011** oleh kami : **EDDY PANGARIBUAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NECODEMUS, SH.MH.** dan **MEGA BOEANA, SH.** sebagai hakim-hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 98/PEN.PID/2011/PTK.

tanggal...

tanggal 13 September 2011 dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS tanggal 06 Oktober 2011** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota yang dibantu oleh **YUSUF FAOT, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa ;

HAKIM KETUA,	HAKIM	ANGGOTA,
TTD.		TTD.
1. NECODEMUS, SH.MH.		EDDY
PANGARIBUAN,SH.MH.		
	TTD.	
2. MEGA BOEANA, SH.		
PANITERA PENGGANTI,		
TTD.		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF FAOT, SH.

UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.

NIP : 040019307.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)